



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota paloPo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kota adalah Kota Palopo;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Kota Palopo;
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang membidangi urusan Perizinan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo;
8. Instansi lain adalah instansi vertikal maupu instansi Pemerintah Provinsi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pendidikan;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
10. Pendidikan Formal adalah Kegiatan yang sistematis, bertingkat / berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya;
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
12. Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada satuan pendidikan setelah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan;
13. Izin Operasional satuan pendidikan yang diterbitkan oleh instansi lain adalah izin penyelenggaraan yang diberikan setelah melalui studi kelayakan bersama antara instansi lain dengan Pemerintah Kota Palopo;
14. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
16. Program Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan;
17. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;
18. Program Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia;

19. Program Pendidikan Ketrampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
20. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C;
21. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat;
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
23. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
25. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan dalam hal ini pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
27. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
28. Lembaga Bimbingan Belajar adalah sebuah lembaga yang di buat untuk membantu siswa dalam menempuh pendidikan. Lembaga Bimbingan Belajar sangat besar peranannya dalam mencerdaskan bangsa, karena mereka cenderung sebagai tempat larinya bagi siswa yang kurang di dalam lembaga formal yang bernama sekolah;
29. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
30. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
31. Taman kanak-kanak, selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution);
33. Majelis Taklim adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah nonformal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
34. Rumah Pintar adalah rumah yang berlokasi di kawasan tertentu yang berfungsi atau berperan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan mencerdaskan masyarakatnya;
35. Balai Belajar adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing;
36. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota;
37. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan;
38. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.
39. Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar;
40. Taman Pendidikan anak sholeh adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran sejak lahir sampai 5 (lima) tahun;
41. Sekolah Minggu merupakan kegiatan bersekolah yang diadakan pada hari Minggu. Banyak denominasi Kristen yang mengajarkan pelajaran keagamaan di dalam Sekolah Minggu;
42. Bina iman adalah merupakan kegiatan Mendampingi dan membina anak dalam iman baik untuk menunjang tumbuh kembangnya iman dan budaya doa/sacramental/religius anak-anak;
43. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
44. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
45. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
46. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
47. Visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan;
48. Kurikulum adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan;

49. Sasaran Usia Peserta Didik adalah anak berusia 0 (nol) tahun sampai tak terbatas guna pengembangan potensi dirinya melalui proses layanan;
50. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (lima) tahun adalah rumusan kebijakan strategi, strategi pelaksanaan dan strategi evaluasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek meliputi komponen: visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program;
51. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
52. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untukmenunjang penyelenggaraan pendidikan;
53. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;
54. prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek);
55. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan;
56. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
57. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu;
58. Peran Serta Masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat;
59. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu;
60. Pendanaan adalah proses penyediaan dana yang dijalankan oleh pemberi kerja atau pemberi kerja dan Peserta untuk pembayaran iuran yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali, untuk menyiapkan dana agar dapat memenuhi kewajiban;
61. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama;
62. Manajemen adalah Suatu Proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.
63. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
64. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
65. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelayanan Perizinan Pendidikan Formal dan Nonformal adalah :

- (1) Memudahkan perencanaan, pendataan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- (2) Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Formal dan Nonformal;
- (3) Mengawasi proses penyelenggaraan pendidikan dari penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Paragraf 2 Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Perizinan Pendidikan adalah:

- (1) Satuan Pendidikan Formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- (1) Taman Kanak-kanak (TK) dan atau Raudatul Atfhal (RA);
- (2) Sekolah Dasar (SD) dan atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- (3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Pasal 5

Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal terdiri dari :
 - a. Kelompok Bermain,
 - b. Taman Penitipan Anak, dan
 - c. Satuan PAUD Sejenis lainnya.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal adalah:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - b. Kelompok Belajar;

- c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- d. Majelis Taklim; dan
- e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

Pasal 6

Satuan PAUD Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk program:

- a. Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Posyandu;
- c. Pos PAUD;
- d. Taman Pendidikan Alquran (TPA);
- e. Taman Pendidikan Anak Sholeh;
- f. Sekolah Minggu; dan
- g. Bina Iman.

Pasal 7

Laporan Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat menyelenggarakan program:

- a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
- b. Pelatihan Kepemudaan;
- c. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pendidikan Keterampilan Kerja;
- e. Bimbingan Belajar; dan/atau
- f. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 8

Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat menyelenggarakan program:

- a. pendidikan keaksaraan;
- b. pendidikan kecakapan hidup;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pengembangan budaya baca; dan/atau
- e. pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 9

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat menyelenggarakan program:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Keaksaraan;
- c. Pendidikan Kesetaraan;
- d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
- f. Pendidikan Kepemudaan;
- g. Pendidikan Ketrampilan Kerja;
- h. Pengembangan Budaya Baca; dan
- i. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 10

Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat menyelenggarakan program:

- a. Pendidikan Keagamaan Islam;
- b. Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pendidikan Keaksaraan;
- d. Pendidikan Kesetaraan;
- e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
- f. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pendidikan Kepemudaan; dan/atau
- h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 11

Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Rumah Pintar,
- b. Balai Belajar Bersama,
- c. Lembaga Bimbingan Belajar, serta
- d. Bentuk lain yang berkembang dimasyarakat.

Pasal 12

Rumah pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat menyelenggarakan program:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Keaksaraan;
- c. Pendidikan Kesetaraan;
- d. Pendidikan Kecakapan Hidup;
- e. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Peningkatan Minat Baca, Seni dan Budaya; dan/atau
- g. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 13

Balai Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat menyelenggarakan program:

- a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
- b. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pendidikan Kepemudaan;
- d. Pendidikan Seni dan Budaya; dan/atau
- e. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 14

Lembaga Bimbingan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat menyelenggarakan program:

- a. Pendidikan Kesetaraan;
- b. Pendidikan Peningkatan Kompetensi Akademik; dan/atau
- c. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN

Paragraf 1
Satuan Pendidikan Formal

Pasal 15

Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 16

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan;
- b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan studi kelayakan;
- c. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 17

Tata cara pemberian rekomendasi izin Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi lainnya sebagai berikut :

- a. Pemerintah Pusat atau Instansi lainnya mengajukan permohonan rekomendasi pendirian satuan pendidikan kepada Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan;
- b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pendirian satuan pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan studi kelayakan;
- c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 18

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :

- a. Penyelenggara mengajukan permohonan izin operasional satuan pendidikan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan kelengkapan administrasi lainnya;
- b. Kepala DPMPTSP menugaskan Tim Teknis untuk melakukan kajian atas usul Penyelenggara;
- c. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin operasional atau pemberitahuan penolakan berdasarkan kajian tim teknis;
- d. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku untuk 1(satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
- e. Masa berlaku izin operasional bagi TK adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- f. Izin operasional bagi SD dan SMP akan dilakukan validasi oleh tim teknis Dinas Pendidikan setiap 3 tahun untuk diterbitkan rekomendasi atas pelaksanaan izin operasional.

Pasal 19

Komponen Studi kelayakan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a untuk izin operasional pendidikan formal khusus untuk TK meliputi:

- a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Foto copy Akta Notaris atau surat penetapan berbadan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
- c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;

Pasal 20

Komponen Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk izin operasional pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dan sejenisnya serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sejenisnya meliputi:

- a. Data tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. Data tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, hukum dan budaya;
- c. Data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
- f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya ; dan
- g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyelenggara.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 21

Izin pendirian Satuan Pendidikan Nonformal diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 22

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan mengajukan permohonan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal kepada Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan;
- b. Walikota atau kepala DPMPSTP menerbitkan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal apabila dimaksud apabila telah memenuhi persyaratan studi kelayakan;

- c. Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar/Satuan PNF-SKB.

Pasal 23

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. Penyelenggara mengajukan permohonan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan kelengkapan administrasi lainnya;
- b. Kepala DPMPTSP menugaskan tim teknis untuk melakukan kajian atas usul Badan Penyelenggara;
- c. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin operasional atau pemberitahuan penolakan berdasarkan kajian tim teknis;
- d. izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Komponen Studi kelayakan untuk izin operasional pendidikan nonformal meliputi:

- a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah yang digunakan sebagai tempat Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. Dokumen Akta Notaris atau surat penetapan berbadan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
- c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran

BAB IV PERSYARATAN

Paragraph 1 Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Formal

Pasal 24

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK), terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Foto copy identitas pendiri;
 - b. Surat keterangan domisili dari lurah;
 - c. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - d. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Foto Copy SITU/SIUP.
 - f. Surat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atau sewa.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Hasil study kelayakan;
 - b. Rencana induk pengembangan (RIP);
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan taman kanak-kanak (TK) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana induk pengembangan (RIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Visi dan misi;
 - b. Kurikulum;
 - c. Sasaran usia peserta didik;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Struktur organisasi;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Pengelolaan;
 - i. Peran serta masyarakat;
 - j. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama lima tahun.

Pasal 25

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin operasional pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dan sejenisnya serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sejenisnya terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Foto copy identitas pendiri bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Surat keterangan domisili dari lurah;
 - c. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - d. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Foto Copy SITU/SIUP;
 - f. Surat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atau sewa.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Hasil Studi Kelayakan;
 - b. Kurikulum;
 - c. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - e. Pembiayaan Pendidikan;
 - f. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
 - g. Manajemen dan Proses Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin operasional Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) dan sejenisnya serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sejenisnya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) satuan pendidikan.
- (2) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengembangan satuan pendidikan paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Visi dan Misi;
 - b. Kurikulum;
 - c. Peserta Didik;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Sarana dan Prasarana;
 - f. Pendanaan;
 - g. Organisasi;
 - h. Manajemen Satuan Pendidikan; dan
 - i. Peran Serta Masyarakat.

Paragraph 2
Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Nonformal

Pasal 27

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin operasional KB, TPA, dan SPS terdiri atas:
- a. Persyaratan administrasi; dan
 - b. Persyaratan teknis
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Foto copy identitas pendiri;
 - b. Surat keterangan domisili dari kepala lurah;
 - c. Susunan pengurus dan rincian tugas.
 - d. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan;
 - e. Foto Copy SITU/SIUP.
 - f. Surat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atau sewa
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Hasil Studi Kelayakan;
 - b. Rencana Pencapaian Standar penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF selain KB, TPA, SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
- a. persyaratan administrasi ; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana terdiri atas:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang hukum.
 - f. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan;
 - g. Foto Copy SITU/SIUP.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan yang memperoleh izin operasional dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI
PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

Paragraf 1
Perpanjangan Izin

Pasal 30

- (1) Perpanjangan izin operasional wajib dilakukan oleh satuan pendidikan formal TK yang diselenggarakan masyarakat dan Satuan Pendidikan Nonformal apabila izin operasional penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan tersebut telah habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin ditujukan Kepala DPMPTSP Kota Palopo.
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. Profil Satuan Pendidikan;
 - c. Foto Copy Ijin Operasional yang telah habis masa berlakunya;
 - d. Foto copy KTP Pemilik atau penanggungjawab;
 - e. Surat Pernyataan bangunan tersebut diizinkan untuk kegiatan pendidikan dari pemilik apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - f. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang persetujuan pendirian ;
 - g. Foto Copy SITU/SIUP;
 - h. Surat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atau sewa.
- (4) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling kurang:
 - a. Akte Notaris pendirian yayasan;
 - b. SK pengangkatan kepala sekolah atau pengelola satuan pendidikan;
 - c. Data pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Data peserta didik;
 - e. Data sarana dan prasarana;
 - f. Struktur organisasi TK atau lembaga/yayasan;
 - g. Dokumentasi kegiatan belajar mengajar;
 - h. Laporan bulanan tiga bulan terakhir;
- (5) Permohonan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin operasional yang lama.

Paragraf 2
Pencabutan Izin

Pasal 31

Pencabutan izin operasional satuan pendidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Adanya permohonan secara tertulis dari penyelenggara satuan pendidikan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Pendidikan karena ketidakmampuan satuan pendidikan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Adanya hasil analisis pada kegiatan validasi berupa kajian teknis dari tim teknis Dinas Pendidikan bahwa satuan pendidikan dinilai tidak layak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada BAB IV, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan izin operasional;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Teguran pertama diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan akan diberikan teguran kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
 - c. Apabila teguran kedua tidak diindahkan akan diberikan teguran ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Tata cara pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. Teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diindahkan; atau
 - b. Satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional sebelum ditetapkan peraturan walikota ini tetap berlaku izin operasionalnya sampai dengan habis masa berlaku izin operasional.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAMAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag HKM.....		
4. Kasubag PHD.....		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018' NOMOR ..10.